



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor :1871/503/01485/IMB/III.16/XII/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang**
- Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku, Setiap Kegiatan yang Membangun Di Kota Bandar Lampung Harus Memiliki Izin Mendirikan Bangunan,
 - Bahwa Setelah Menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Tersebut, Maka Terdapat Pemohonan Izin Yang Dimaksud Perlu Diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1521);
 - Undang - Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); TLRI Nomor 4247);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 83/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2015 - 2030;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu;
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
 - Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Peralatan Menara Telekomunikasi;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
- Memperhatikan**
- Keterangan Rencana Kota (KKK) No- 1871/503/01714/850/KRK/III.16/XII/2021 Tanggal: 13-12-2021
 - Izin Pendahuluan Membangun (IPM) No- 1871/503/01217/IPM/III.16/XII/2021 Tanggal: 13-12-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : drg. HJ. RARA LINDRI LARASATI

Jumlah Unit : 1 (satu) Unit

Fungsi Bangunan : SEKOLAHAN

Terletak di

Jalan, Nomor : JL. PAGAR ALAM KOMPLEK GRIYA SEJAHTERA KEL. GUNUNG TERANG KEC. LANGKAPURA

Kota : BANDAR LAMPUNG Provinsi : LAMPUNG

KEDUA

Luas Bangunan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soedjo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 478362
Faksimile (0721) 478362 Website: www.dptmpkg.bandarlampungkota.go.id
E-mail: sekretariat@dptmpkg.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00120/421-PIUP/RE.16/IV/2021

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan nomor pendaftaran : 4003523801032021 tanggal 10 Maret 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/878/IV.40/2021 Tanggal 14 APRIL 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1280000320729
Nama Lembaga/Perusahaan	: TK. TUTWURI HANDAYANI
NPSN	: 10814421
Alamat Lembaga/Perusahaan	: JL. PAGAR ALAM KOMP. GRIYA SEJAHTERA BLOK P NO : KEL. GUNUNG TERANG KEC. LANGKAPURA
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA/ RAUDATUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL
Penanggung Jawab	: NUR ROHIMAH, S.Pd
Pemilik	: drg. HJ. RARA LINDRI LARASATI

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 April 2021

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachrudin, M.M.
NIP.19670205-198712-1-002